



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MADIUN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MADIUN
NOMOR 19 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN PENGGUNA (USER) APLIKASI MYINTRESS TIPE SATUAN KERJA
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MADIUN

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MADIUN

- Menimbang : a. Sehubungan dengan penggunaan Aplikasi MyIntress pada seluruh satuan kerja dalam rangka pelaksanaan APBN;
b. Bahwa dalam rangka penggunaan aplikasi MyIntress, perlu segera menetapkan Keputusan tentang Penetapan Pengguna (User) Aplikasi MyIntress Tipe Satuan Kerja pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Madiun.
- Mengingat : a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1062);
b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 Tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1063);
c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1084);
d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1102);
e. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 92 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 269/KMK.01/2021 Tentang Tata Kelola Data di Lingkungan Kementerian Keuangan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MADIUN TENTANG PENETAPAN PENGGUNA (USER) APLIKASI MYINTRESS TIPE SATUAN KERJA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MADIUN TAHUN ANGGARAN 2025.
- KESATU : Menunjuk Nama/NIP, Pangkat/Golongan, Jabatan, dan Peran User Pada Aplikasi MyIntress sebagaimana lampiran

- Surat Ketetapan sebagai User Pengguna Aplikasi MyIntress pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Madiun.
- KEDUA : Surat Keputusan ini berlaku hingga selesainya Tahun Anggaran 2025 atau dengan diterbitkannya Surat Keputusan yang baru.
- KETIGA : Pejabat/Pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama, dalam melaksanakan kewenangannya harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Madiun
Pada Tanggal : 07 Oktober 2025



Sekretaris

Agung Dwi Murdianto

Lampiran : Keputusan Sekretaris Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Madiun
Nomor 19 Tahun 2025

PENETAPAN PENGGUNA (USER) APLIKASI MYINTRESS TIPE SATUAN KERJA
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MADIUN
TAHUN ANGGARAN 2025

No	Tipe Pengguna	Nama Pengguna	NIP	NIK	Email	No. Telp	Nomor SK
1.	Satker	AGUNG DWI MURDIANTO	197111071998031006	3577010711710004	Aangadm71@gmail.com	082140115341	No. 19 Tahun 2025
2.	Satker	ARDY SUGIARTO	197701132009121002	3316051301770002	Ardy0004@sakti.mai.go.id	08562783370	
3.	Satker	TRI WAHYU LISTYANINGRUM	198007072009122002	3520124707800001	tya.wahyu80@gmail.com	08125298738	
4.	Satker	INDAH PURWATI	197607062009122002	3502154607760002	hilmahaira12ha@gmail.com	082336754576	
5.	Satker	AJI SUPRAPTO	198010232009101002	3519042310800003	aji.jiongkpu@gmail.com	08995652595	
6.	Satker	ENDY SETYAWAN	197901042005011010	3519090401790002	setyawanendy@gmail.com	081259276576	

Ditetapkan di : Madiun
Pada Tanggal : 7 Oktober 2025

